

TINJAUAN HUKUM DALAM PROSES LELANG JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN DI KABUPATEN MERAUKE

LEGAL REVIEW IN THE FIDUSIAN GUARANTEE PROCESSING IN FINANCING INSTITUTIONS IN MERAUKE DISTRICT

Gerry Alexander Lakay

Fakultas Hukum Universitas Musamus

Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600

E-mail : gerrylakay@gmail.com

Yuldiana Zesa Azis

Fakultas Hukum Universitas Musamus

Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600

E-mail : sheisya@gmail.com

Naskah diterima: 02 April 2018 direvisi: 10 april 2018 disetujui: 10 Mei 2018

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada lembaga pembiayaan dan juga menganalisa proses lelang jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan. Penelitian dilaksanakan pada lembaga pembiayaan di kabupaten merauke yaitu bertempat pada BFI, FIF, dan BAF dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi lapangan seluruh data baik primer maupun sekunder, dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa beberapa lembaga pembiayaan dikabupaten Merauke belum dapat menjalankan proses pelelangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kata Kunci : Wanprestasi; Fidusia; Lelang.

Abstract

This research is intended to find out and analyze the implementation of fiduciary collateral execution of debtors who default on financing institutions and also analyze the process of auctioning fiduciary guarantees by financing institutions. The study was conducted at finance institutions in Merauke district, which is located at BFI, FIF, and BAF using interview techniques and field observations of all primary and secondary data, analyzed with qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that several financing institutions in Merauke Regency have not been able to carry out the tender process as stated in the Law Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security.

Key words: Default, Fiduciary, Auction.

copyrights©2018 Jurnal Restorative Justice. All rights reserved

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia mempunyai tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yaitu terdapat pada alinea ke empat. Demikian halnya sistem perekonomian Indonesia yang mempunyai tujuan mensejahterahkan rakyat. Beberapa tahun belakangan ini, sistem perekonomian Indonesia semakin berkembang luas. Perkembangan perekonomian yang pesat ditandai dengan adanya perkembangan kegiatan yang pesat di dalam dunia usaha. Dengan adanya perkembangan dunia usaha tersebut menyebabkan diperlukannya sumber - sumber dana dalam upaya pengembangan kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pengusaha. Saat ini berbagai jenis usaha telah berkembang di Indonesia, terlebih khususnya dalam kegiatan usaha transportasi begitu berkembang di Indonesia sehingga jenis usaha ini banyak di temukan di berbagai kota di Indonesia ini.

Untuk memperoleh dana untuk kegiatan usaha maka di Indonesia dikenal yang namanya Lembaga Perbankan dan Lembaga pembiayaan. Seperti yang kita ketahui Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Sedangkan pengertian Lembaga Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain-lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun pengaturam tentang lembaga pembiayaan telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2009.

Lembaga Pembiayaan mempunyai peran yaitu sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, selain itu lembaga pembiayaan juga mempunyai peranan dalam bidang pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan ini, diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor krusial yang umum dialami yaitu faktor permodalan. Salah satunya terjadi juga di kota Merauke usaha transportasi sangat banyak kita temukan di Merauke. Mulai dari dalam kota hingga antar kabupaten terdekat seperti usaha transportasi Merauke-Boven Digoel, sehingga usaha transportasi sangat menggiurkan di Merauke. Seiring dengan meningkatnya kegiatan usaha di bidang transportasi, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam kredit. Kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan kegiatan yang sangat lumrah

dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini. Pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikannya kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Sebagaimana diketahui bahwa jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditor lainnya.

Sedangkan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut. Biasanya hal terjadi karena pemilik benda tersebut (debitur) membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut debitur menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak atau benda yang tidak bergerak termasuk dalam lingkup Undang-Undang No. 4 tahun 1996 kepada kreditornya; dan hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain.

Penerima fidusia ini dapat seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama (misalnya dalam pemberian kredit secara konsorsium sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8), akan tetapi jaminan fidusia ulang tidaklah diperkenankan, artinya pemberi fidusia tidak boleh menjaminkan lagi obyek jaminan fidusia untuk jaminan fidusia utang lain (Pasal 17 UU No. 42 tahun 1999). Sertifikat Jaminan Fidusia disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai kekuatan eksekutorial (titel eksekusi), artinya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dapat dieksekusi. Kredit bermasalah dalam lembaga pembiayaan merupakan hal yang lumrah, tetapi perusahaan lembaga pembiayaan harus melakukan suatu tindakan demi mencegah timbulnya atau meminimalisir kredit bermasalah. Eksekusi jaminan fidusia merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditor selaku penerima fidusia, apabila debitur selaku pemberi fidusia cidera janji. Bentuk cidera janji (*wanprestasi*) tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik berdasarkan Perjanjian pokok, perjanjian fidusia maupun perjanjian jaminan lainnya. Dalam jaminan fidusia, pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh Penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (1).

Jika didasarkan pada Pasal 33 Undang-undang Fidusia maka setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, adalah batal demi hukum. Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditor) apabila pemberi fidusia (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lainnya pemberi fidusia (debitur) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditor) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia. Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur. Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta.

Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, dalam hal debitur (pemberi fidusia) cidera janji, maka kreditor (penerima fidusia) ini dapat dilangsungkan melaksanakan eksekusi. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 29 ayat 1(a) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu berdasarkan pada *title eksekutorial* dalam Sertifikat fidusia yang dicantumkan kata-kata *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Irah-irah inilah yang memberikan *titel eksekutorial* yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan. Eksekusi obyek jaminan dalam pemberian kredit mecet dengan jaminan fidusia dilakukan karena terjadi *wanprestasi* disebabkan ketidakmampuan debitur

melakukan kewajibannya sebagai cara penyelesaian terakhir karena upaya penyelamatan tidak berhasil.

Selanjutnya untuk pelaksanaan parate eksekusi merupakan cara termudah dan sederhana bagi kreditur untuk memperoleh kembali piutangnya, manakala debitur cidera janji dibandingkan dengan eksekusi yang melalui bantuan atau campur tangan Pengadilan Negeri. Bank secara parate eksekusi dapat langsung mengajukan penyitaan harta kekayaan debitur yang dijadikan jaminan kredit dengan pelelangan oleh kantor lelang yang hasil dari penjualan lelang tersebut dapat digunakan untuk pelunasan utang debitur.

Barang-barang jaminan, yang telah dibebani dengan fidusia pada dasarnya harus dijual melalui pelelangan umum, yaitu oleh pejabat kantor lelang. Pelelangan barang jaminan dilaksanakan menurut ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam *Vendu Reglement*, baik Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (selanjutnya disebut KP2LN) atau Balai Lelang Swasta yang telah mendapat izin. Sebagaimana diketahui dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 306/KMK.01/2002 Tentang Balai Lelang tanggal 13 Juni 2002. Penetapan dan pengaturan perihal Balai Lelang dimaksudkan untuk memberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat, khususnya dunia usahamenyelenggarakan penjualan lelang. Petunjuk teknis penyelenggaraannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara (selanjutnya disebut DJPLN).

Dalam pendaftaran jaminan fidusia ada suatu keharusan untuk mencantumkan benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena benda-benda tersebutlah yang dapat dijual untuk mendapatkan pembayaran utang-utang fidusier. Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di kabupaten merauke yaitu banyak sekalibarang jaminan fidusia untuk digunakan dalam dunia usaha berupa kendaraan beroda empat ataupun beroda dua. Sehingga kendaraan tersebut dijadikan sebagai sumber kegiatan usaha, sehingga hasil pendapatan dari kegiatan usaha tersebut digunakan untuk proses pembayaran angsuran. Namun terjadi masalah antara debitur dan pihak pemberi pinjaman seperti proses pembayaran angsuran yang terlambat, bahkan keterlambatan pembayaran angsuran bisa lebih dari sebulan. Sehingga terjadi penarikan jaminan fidusia tersebut, namun dalam proses penarikan tersebut terkadang debitur jarang di beri tenggang waktu dalam upaya pembayaran angsuran yang terlambat, sehingga upaya debitur untuk melunasi tunggakan tersebut menjadi terhenti karena kendaraan tersebut sudah di tarik oleh pemberi kredit.

Terkadang yang terjadi pemberi pinjaman biasanya melanggar perjanjian kredit yang ada, seperti objek atau barang yang menjadi jaminan fidusia ini sering berpindah tangan tanpa sepengetahuan debitur. Hal ini dikarenakan pemberi pinjaman tidak mau mengalami kerugian dalam bisnisnya sehingga pemberi kredit mencari atau menawarkan kepada pihak lain yang mau melanjutkan angsuran dari debitur yang sudah macet tanpa sepengetahuan debitur tersebut. Tentu saja hal tersebut sangat merugikan bagi debitur oleh sebab itu debitur perlu mendapat perlindungan hukum apa bila terjadi hal tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, inti dari permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi?
2. Bagaimana Proses Lelang Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan?

C. Metode Penelitian

Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kota Merauke dengan lokasi penelitian adalah di PT.BFI, FIF, dan BAF. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi kedalam dua jenis data adalah Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan ini. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan, tulisan-tulisan, arsip, data instansi serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini. Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menentukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi dimasyarakat. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa Studi Kepustakaan atau Penelitian Pustaka.

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan membaca berbagai buku, majalah, koran dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas Studi Lapangan atau Penelitian Lapangan. Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara berinteraksi dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh data yang akurat.

Wawancara (interview), yaitu suatu cara untuk memperoleh data, dengan mengadakan tanya jawab dengan responden. Dalam interview ini dilakukan wawancara dengan pengurus panti asuhan dan pegawai pengadilan Negeri maupun pengadilan agama.

Dokumentasi, yaitu pencatatan terhadap data-data/ dokumen tertentu dari suatu obyek yang ada, sehingga diperoleh data dan informasi yang realistik guna membahas permasalahan yang telah dirumuskan. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap suatu gejala yang nampak di lokasi penelitian yang berguna sebagai bahan kajian untuk dikaji dan dibahas sesuai dengan rujukan teori dan peraturan perundangan.

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan denganteori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang melakukan wanprestasi

1. Pengertian Eksekusi

Proses Eksekusi dalam bahasa Inggris disebut executie atau uitvoering dalam bahasa Belanda, sedangkan dalam kamus hukum berarti pelaksanaan putusan pengadilan. Sehingga definisi tentang eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.

2. Tindakan Eksekutorial Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Dasar Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Berikut bunyi pasal- pasal dimaksud:

Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

1. Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia; “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”.

Pasal 31 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia : “Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 32 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia:

“Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.”

Pasal 33 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia : “Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum”.

Pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia :

- 1) “Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
- 2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar”.

3. Cara Eksekusi Jaminan Fidusia

Dari pengaturan pasal-pasal di atas, maka dapat dilihat bahwa eksekusi Jaminan Fidusia dapat dilakukan melalui cara-cara, antara lain :

- a. Eksekusi langsung dengan titel eksekutorial yang berarti sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Eksekusi ini dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia karena menurut

pasal 15 ayat (2) Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sertifikat Jaminan Fidusia menggunakan irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" yang berarti kekuatannya sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Irah-irah ini memberikan titel eksekutorial dan berarti akta tersebut tinggal dieksekusi tanpa harus melalui suatu putusan pengadilan. Karena itu, yang dimaksud dengan fiat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti, yakni dengan cara meminta fiat dari ketua pengadilan dengan cara memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi. Ketua pengadilan akan memimpin eksekusi sebagaimana dimaksud dalam HIR.

- b. Pelelangan Umum atau Parate eksekusi. Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan dengan jalan mengeksekusinya, oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum (kantor lelang), di mana hasil pelelangan tersebut diambil untuk inelunasi pembayaran tagihan penerima fidusia. Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sebagaimana diatur pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- c. Penjualan di bawah tangan. Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:
 - 1. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia.
 - 2. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
 - 3. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 - 4. Diumumkan dalam sedikitnya dua surat kabar yang beredar di daerah tersebut.
 - 5. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis.
- d. Eksekusi terhadap barang perdagangan dan efek yang dapat diperdagangkan. Eksekusi terhadap barang tersebut dapat dilakukan dengan cara penjualan di pasar atau bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pasar dan bursa tersebut sesuai dengan maksud pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

- e. Eksekusi lewat gugatan biasa Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak menyebutkan eksekusi lewat gugatan ke pengadilan, tetapi tentunya pihak kreditor dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan ke pengadilan. Sebab, keberadaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum. Tidak ada indikasi sedikit pun dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi umum lewat gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang.

Dapat diketahui hubungan antara dua orang yang saling mengikatkan diri dimana salah satu mempunyai hak dan salah satu mempunyai kewajiban disebut perikatan, pemenuhan hak suatu perikatan disebut prestasi. Dari perikatan-perikatan tersebut dapat terbentuk suatu perjanjian atau dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, yang telah diatur di dalam Buku III KUH Perdata. Arti dari perjanjian disebutkan di dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi : “suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Jika suatu perjanjian tidak dapat terpenuhi atau tidak dipenuhinya suatu prestasi, maka akan berakibat terjadinya wanprestasi. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Kelalaian dan kesalahan debitur bukan karena overmach atau keadaan memaksa.

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya, atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikannya. Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak si berhutang harus dinyatakan resmi, harus ditagih atau diperingatkan terlebih dahulu. Peringatan dilakukan oleh juru sita dengan surat kawat yang tidak mudah dipungkiri oleh nasabah. Dalam menyelesaikan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang bermasalah dalam hal debitur wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya maka dilakukan penarikan terlebih dahulu terhadap objek jaminan fidusia yaitu kendaraan bermotor. Menurut saudari Watisalah satu karyawan PT.BFI(wawancara 20 oktober 2017). Dalam halnya eksekusi jaminan pada debitur yang melanggar prestasinya tentunya ada berbagai penyebab yang membuat debitur tidak menjalankan prestasinya, tentunya seperti debitur tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam

perjanjian, tidak melakukan pembayaran angsuran hutang pembiayaan dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh angsuran. Debitur tidak memenuhi kewajiban seperti merawat dan menjaga keutuhan barang jaminan dari segala kemungkinan kerusakan, hilang atau musnah, satu dan lain hal atas resiko sendiri, saudari Wati mengatakan terkadang debitur melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan seperti menjual, meminjamkan atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan dan/atau berakibat beralihnya barang jaminan tersebut kepada pihak lain siapapun adanya, dengan bentuk dan cara apapun juga, tanpa pemberitahuan kepada pihak kreditur.

Sehingga menurut penulis apabila debitur tetap tidak dapat menjalankan prestasinya, maka pihak kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Tentunya proses eksekusi yang mereka lakukan mengacu pada ketentuan dalam Undang-undang jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menurut saudari Wati salah satu karyawan PT.BFI (wawancara 20 oktober 2017), Sebelum mereka melakukan eksekusi tentunya mereka harus mengirim surat pemberitahuan kepada debitur atas kelalaian debitur dalam prestasi yang telah mereka buat, mereka biasanya melakukan eksekusi kepada debitur yang melakukan wanprestasi dengan cara eksekusi langsung (parate eksekusi). Mereka melakukan penyitaan dengan parate eksekusi dengan alasan bahwa dengan eksekusi langsung berdasarkan parate eksekusi seperti lebih sederhana dibandingkan dengan proses melalui pengadilan. Relatif efektif dan efisien dalam waktu dan biaya karena bisa dilakukan secara kekeluargaan tanpa menggunakan tenaga pengacara dan dokumen yang dipersiapkan tidak harus bermacam-macam. Oleh sebab itu mereka telah melakukan tindakan preventif dengan melampirkan surat kuasa untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor yang ditandatangani oleh debitur sendiri. Sehingga kesemuanya merupakan bukti yang mengikat bagi kedua belah pihak dan memuat perihal penarikan hingga penjualan dimuka umum yang telah ditandatangani oleh debitur sendiri. Tapi menurut saudari Wati, apabila terjadi force majeure, tentu mereka mengharuskan debitur untuk tetap menjalankan prestasinya. Hal ini terjadi karena kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan tidak diberikan asuransi oleh PT.BFI. Sehingga mereka tidak melakukan eksekusi tetapi mereka mengharuskan debitur untuk tetap menjalankan prestasinya.

Menurut pak Elga merupakan karyawan PT.FIF (wawancara 20 oktober 2017), sebelum mereka menetapkan debitur yang melakukan wanprestasi, mereka biasanya melihat apabila debitur mulai macet membayar angsuran dalam 1 bulan maka mereka akan memberikan surat pemberitahuan. Namun setelah datangnya surat pemberitahuan itu, tapi debitur belum juga membayar tunggakan maka mereka akan mengutus salah satu petugas mereka untuk mendatangi debitur tersebut dalam hal ini petugas yang datang yaitu debcollector mereka, tetapi jika memang debitur tidak bisa membayar tunggakan tersebut maka secara otomatis debcollector mereka langsung menyita barang jaminan tersebut dalam hal ini kendaraan bermotor.

Sehingga menurut penulis proses pelaksanaan eksekusi kepada debitur yang melakukan wanprestasi oleh salah satu lembaga pembiayaan yaitu PT.BFI dan PT.FIF sudah berjalan sesuai dengan Undang – undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akan tetapi menurut penulis dalam hal terjadi wanprestasi yang dikarenakan force majeure, perlu adanya pemberian asuransi pada kendaraan bermotor oleh PT.BFI sehingga pihak debitur maupun kreditur tidak ada yang dirugikan.

B. Proses Lelang Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan

Dalam Barang-barang jaminan, yang telah dibebani dengan fidusia pada dasarnya harus dijual melalui pelelangan umum, yaitu oleh pejabat kantor lelang. Pelelangan barang jaminan dilaksanakan menurut ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam *Vendu Reglement*, baik Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) atau Balai Lelang Swasta yang telah mendapat izin. Berikut merupakan prosedur atas Lelang Eksekusi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengajuan permohonan tertulis perihal eksekusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan. Dalam hal ini Bank juga dapat meminta menggunakan jasa Pra Lelang dari Balai Lelang Swasta.
- 2) KPKNL/Balai Lelang Swasta akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen lelang, yaitu termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Kredit, Sertipikat Hak Tanggungan, Bukti perincian utang jumlah debitur, bukti peringatan wanprestasi kepada debitur, bukti kepemilikan hak, bukti pemberitahuan pelelangan kepada debitur.
- 3) Setelah dokumen tersebut diatas dianggap lengkap, maka KPKNL akan mengeluarkan penetapan jadwal lelang secara tertulis kepada lembaga pembiayaan.

- 4) Lembaga pembiayaan melakukan Pengumuman Lelang. Jika barang yang dilelang adalah barang tidak bergerak atau barang bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak, maka pengumuman dilakukan sebanyak 2 kali, berselang 15 hari. Pengumuman pertama dapat dilakukan melalui pengumuman tempelan yang dapat dibaca oleh umum atau melalui surat kabar harian. Tetapi pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan 14 hari sebelum pelaksanaan lelang. Jika barang yang dilelang adalah barang bergerak, pengumuman dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 6 (enam) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
- 5) Lembaga pembiayaan melakukan pemberitahuan lelang kepada debitur. Akan tetapi tidak setiap pelaksanaan pelelangan barang jaminan berjalan sebagaimana mestinya, namun dalam pelaksanaan itu mengalami hambatan-hambatan. Hambatan dalam pelaksanaan lelang barang jaminan adalah:
 - a. Peminat lelang tidak ada
 - b. Benda jaminan menjadi milik pihak ketiga
 - c. barang jaminan belum didaftarkan.

Namun menurut saudara Dedi yang merupakan petugas PT.FIF di kota Merauke (wawancara 21 Oktober 2017), tidak semua hasil sita jaminan mereka masukan dalam pelelangan, maksudnya disini mereka melakukan penjualan jaminan yang disita melalui penjualan dibawa tangan. Hal ini dilakukan karena mereka lebih memikirkan bagaimana mereka kembali mendapatkan keuntungan dari debitur-debitur. Karena menurut pak dedi apabila mereka tidak melakukan hal seperti itu, maka tidak semua barang jaminan hasil sita akan laku di pelelangan. Tidakan ini mereka lakukan kepada debitur yang betul-betul sudah tidak mampu membayar tunggaknya sama sekali.

Oleh sebab itu menurut penulis selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja. Hal ini terjadi karena masih lemahnya pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah. Terkait dengan hal itu Lembaga Pembiayaan, dalam menjalankan usahanya sering ditemukan lebih memilih menggunakan jasa para debt collector, karena lebih gampang eksekusinya. Dengan demikian, meskipun menggunakan jasa para debt collector berisiko tinggi namun tetap ditempuh oleh Lembaga Pembiayaan. Bagi masyarakat peminjam (debitur) yang awam tentang hukum, mau tidak mau akan ketakutan karena mereka juga merasa bersalah akibat gagal membayar hutangnya. Kelemahan ini yang dimanfaatkan sektor lembaga pembiayaan yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan. Penjualan bawah tangan mereka lakukan pada debitur sudah tidak lagi mampu melunasi piutangnya tersebut, sehingga

kreditur menyita barang jaminan tersebut dan kemudian setelah debitur benar-benar tidak bisa melunasi sisa utangnya tersebut. Maka dalam hal ini kreditur melihat bahwa debitur sudah tidak ada upaya pelunasan utangnya, maka kreditur mengambil tindakan untuk menjual dibawah tangan jaminan tersebut tanpa sepengetahuan debitur, hal ini dilakukankarena kreditur menganggap apa bila melalui proses lelang akan memakan waktu yang lama dan barang jaminan tersebut belum tentu laku terjual di pelelangan umum dan ditambah lagi bagi kreditur cara penjualan bawa tangan lebih menguntungkan bagi kreditur. Oleh sebab itu kreditur mengambil langkah penjualan dibawah tangan tanpa sepengetahuan debitur, hal ini terjadi demi keuntungan sendiri bagi kreditur. Sehingga kreditur tidak sadar bawa mereka telah melanggar Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia pasal 29 ayat (1) mengatangkan bahwa apa bila debitur melakukan wanprestasi maka objek jaminan tersebut dapat di eksekusi, eksekusi yang di maksud dalam UUJF ini melalui proses lelang sebagaimana telah di atur dalam UUJF tersebut.

Dan apabila kreditur ingin melakukan penjualan dibawah tangan maka dalam UUJF mengatakan bahwa perlu adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk melakukan penjualan dibawah tangan, hasil dari penjualan tersebut di pake untuk meluasi utang debitur daan apabila hail penjualan tersebut melebihi utang debitu maka kelebihan itu merupakan hak untuk debitur miliki. Apabila kreditur tetap melakukan penjualan dibawah tangan maka kreditur telah melanggar pasal 23 ayat (2) Undang-undang 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dengan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KESIMPULAN

Dalam menyelesaikan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang bermasalah dalam hal debitur wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya maka dilakukan penarikan terlebih dahulu terhadap objek jaminan fidusia. Kemudian perusahaan melakukan penjualan dilakukan dengan cara mengumpulkan kendaraan bermotor yang tidak dilunasi oleh debitur pada gudang internal milik perusahaan tersebut, setelah itu dilakukan pelelangan. Apabila hasil lelang ternyata melebihi sisa hutang plus beban termasuk biaya penarikan/penjualan dan bunga yang terjadi tanggung jawab debitor yang wanprestasi, maka sisanya akan dikembalikan kepada debitor. Proses pelelangan dan hasil pelaksanaan lelang akan dituangkan secara tertulis dalam berita acara penjualan secara lelang kendaraan bermotor dan ditandatangani oleh pihak penjual dan pembeli selaku pemenang lelang. Untuk dalam pelelangan jaminan fidusia hanya terjadi di PT.BFI saja, sedangkan pada FIF tidak melakukan lelang jaminan fidusia dikarenakan jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan.

Akan ada akibat hukum bagi perusahaan yang melakukan hak eksekusinya sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Sehingga perlu adanya kesadaran dari pihak kreditor agar tidak melakukan pelanggaran dalam mengeksekusi barang jaminan, dalam hal ini penjualan dibawa tangan tanpa sepengetahuan debitur, karna bisa dikenakan sanksi menurut undang –undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. H. Salim HS., S.H., M.S, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*
Jakarta: Rajawali Pers
- Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, 2006, *Hukum tentang pembiayaan*, Bandung: PT
Citra Aditya Bakti
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2005, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Mariam Darus Badruzaman, 1970, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Medan: FH USU Prof. Dr.H.
Tan Kamello, S.H., M.S. 2014. *Hukum jaminan fidusia*, edisi kedua, Cet Ke-I, Penerbit
P.T. Alumni
- M.Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, R.Subekti,
1970. *Hukum perjanjian* Cet.ke-II, Jakarta: Pembimbing Masa.
- R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Cet ke-IV Jakarta: Pembimbing Masa